



PUTUSAN

Nomor 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 36710644018810002, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1(Sarjana Arsitektur), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Perumahan Graha Jaya Jl.Boulev, RT. 001 RW. 025 Kelurahan Pakujaya, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxx. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2021 memberikan kuasa kepada Ade Syahputra Sidiqi,S.H,C.P.C.L.E, Bayu Saputra Muslimin,S.H, Dita Octaviane,S.H, M.H, Yuda Satya Kristiawan,S.H. dan Rachmat Hidayat,S.H. Advokad dan Asisten Advokad pada Kantor Hukum Saputra Shiddiqie & Partners "SSP Counsellor & Attorney at Law" yang beralamat di Grand Cibubur Country Ruko Food Market Blok RFM 6 No.23 Kabupaten Bogor, Jawa Barat- 16966 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Arsitektur), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Perumahan Graha Jaya Jl.Boulev, RT. 001 RW. 025 Kelurahan Pakujaya, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tanggal 10 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 09 Oktober 2016, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 1232/044/X/2016 tertanggal 10 Ootober 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kedaiaman orang tua Tergugat yaitu Perum Papan Indah I Blok HB 11 No. 15 RT. 007 RW. 024 Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak I**, laki-laki, lahir di Jakarta, 23 Desember 2017;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi kebutuha rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tanggal 05 Januari 2021, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat serta tidak memberikan nafkah karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Rian Pratama, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Posita nomor 15 dan 16 dicabut
- Petitum nomor 3, 4, 5 dan 6 dicabut.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas para pihak dan posita gugatan Penggugat dari nomor 1 sampai nomor 17 seluruhnya benar, adapun untuk posita nomor 18, Tergugat sanggup memberi nafkah untuk anak setiap bulan minimal Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
2. Bahwa terhadap petitum angka 1, 2, 7 dan 9, Tergugat tidak berkeberatan, adapun terhadap petitum angka 8, Tergugat menyanggupi akan memberi nafkah anak setiap bulannya minimal Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai anak dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan, karena penghasilan Tergugat rata-rata perbulan berkisar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap poin-poin gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat yang dicabut dalam merobah gugatannya, Tergugat tidak berkeberatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan sebagaimana dalil dalil gugatan Penggugat setelah perubahan tersebut, yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara ini adapun mengenai kesanggupan Tergugat tentang nafkah anak, Penggugat menyerahkan sepenuhnya pada putusan Majelis Hakim;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya sebagaimana yang telah disampaikan pada tahap jawaban, adapun mengenai perceraianya Tergugat menyatakan tidak berkeberatan bercerai dari Penggugat, sedangkan mengenai nafkah untuk anak tetap seperti jawaban Tergugat pada tahap jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671064401880002 tanggal 30-12-2020 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat- DKI Jakarta, Nomor 1312/136/XI/2011 Tanggal 21 Nopember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674020403190014 tanggal 19 Februari 2021 yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putri Charissa Alena Nomor 68307/KLU/JP/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang di keluarkan oleh

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ariana Tatjana Putri Nomor 3674-LT-15022021-0088 tanggal 15 Februari 2021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Randy Pradpta Edison tanggal 28 Maret 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dia Cahaya Putri tanggal 25 Maret 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.7;

8. Foto akibat tindakan kekerasan Tergugat terhadap Penggugat, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.8;

9. Kutipan percakapan antara Penggugat dengan Tergugat (tanpa tanggal), yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.9;

10. Kutipan percakapan antara Evodie Anindya selaku kakak Tergugat dengan Dia Cahaya Putri (pihak ketiga), (tanpa tanggal), yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.10;

11. Foto telepon seluler milik Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.11;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, Saksi menerangkan di bawah sumpah pda pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Rendy Pradipta Edison sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah kediaman bersama di Perumahan Graha Jaya

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Boulev Rt.01 Rw.25 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Putri Charissa Alena, Perempuan, umur 8 tahun dan Ariana Tatjana Putri, perempuan, umur hampir 3 tahun, keduanya sekarang tinggal dan diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat berahlak baik, tidak pernah kasar terhadap anaknya dan tidak pernah tersangkut kasus pidana serta mempunyai penghasilan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat satu kali, selebihnya tahu dari Penggugat, bahkan saksi pernah melihat muka Penggugat lebam kebiruan yang kata Penggugat bekas dipukul Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab utama tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki perempuan lain yang menjadi pacar Tergugat yang bernama Dia Cahaya Putri; yang malasnya sampai pernah didamaikan keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik komunikasinya sejak sekitar tiga tahun terakhir ini hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah maksimal memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat seperti tidak ada keinginan baik untuk rukun kembali dengan Penggugat
- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan mereka kembali;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 18 tahun, agama Islam, Saksi menerangkan di bawah sumpah pda pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Rendy Pradipta Edison sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah sekitar akhir tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Perumahan Graha Jaya Jl Boulev Rt.01 Rw.25 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dan telah dikaruniai dua anak perempuan;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bisa dan layak untuk mengasuh kedua anaknya, karena orangnya penyabar dan tidak pernah kasar terhadap anaknya serta mempunyai pekerjaan yang mapan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ada dua kali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat muka Penggugat memar kebiruan yang kata Penggugat bekas dipukul Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab utama tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki perempuan lain yang menjadi pacar Tergugat yang bernama Dia Cahaya Putri; yang malasnya sampai pernah didamaikan keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar tiga tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik komunikasinya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai saudara Penggugat sudah maksimal memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, bahkan masalah rumahtangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun juga tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat seperti tidak iktikad baik untuk rukun kembali membangun rumahtangganya;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Bahwa tidak membantah atas bukti- bukti yang diajukan Penggugat, bahkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun baik bukti tertulis maupun saksi meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan begitupula Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dan mohon putusan atas perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak sekitar bulan September 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga pernah terjadi pemukulan Tergugat terhadap Penggugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain yang merupakan pacar Tergugat, yang perbuatan tersebut berulang ulang Tergugat lakukan meskipun telah beberapa kali Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangnya namun tetap Tergugat lakukan kembali hingga membuat Penggugat merasa tidak dapat mempertahankan rumahtangganya lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat menyatakan pada dasarnya tidak berkeberatan untuk bercerai dari Penggugat serta menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama Hj. Nur Laila binti Saiyan dan Saksi II,

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat dengan Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak menyampaikan bukti apapun baik bukti tertulis maupun saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 sampai dengan P.11 dan serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus menerus sejak bulan September 2017 dan telah berpisah ranjang sejak pertengahan bulan April 2021 hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan pengakuan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka majelis hakim berkesimpulan bahwa "rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga menggugat tentang hak asuh atas kedua orang anaknya yang bernama Putri Charissa Alena, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Agustus 2012, umur 8 tahun dan Ariana Tatjana Putri, perempuan, lahir pada tanggal 12 Oktober 2019, umur hampir 3 tahun, dan nafkah untuk kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan Hukum Tetap", oleh karena itu Majelis berpendapat gugat Penggugat tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan agar hak asuh (hadlonah) terhadap anak yang bernama: Putri Charissa Alena, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Agustus 2012, umur 8 tahun dan Ariana Tatjana Putri, perempuan, lahir pada tanggal 12 Oktober 2019, umur hampir 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka majelis hakim akan mengabulkannya sebagaimana dalam amar putusan ini, karena hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas untuk masa yang akan datang agar dibayar Tergugat setiap bulan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000,-, (.dua juta rupiah) setiap bulan karena penghasilan Tergugat berkisar antara Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak sepakat tentang nominal nafkah anak, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan tuntutan Penggugat dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak serta penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajiban, kemampuan Tergugat (pengakuan Tergugat) dan kepatutan kebutuhan dasar anak, apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak yang bernama: Putri Charissa Alena, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Agustus 2012, umur 8 tahun dan Ariana Tatjana Putri, perempuan, lahir pada tanggal 12 Oktober 2019, umur hampir 3 tahun, setiap bulan melalui Penggugat dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

2. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

3. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dengan Tergugat bernama Putri Charissa Alena, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Agustus 2012, umur 8 tahun dan Ariana Tatjana Putri, perempuan, lahir pada tanggal 12 Oktober 2019, umur 3 tahun berada dalam asuhan Tergugat (Penggugat) selaku Ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat ntuk membeyar nafkah untuk dua anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut hidup mandiri atau dewasa (21 tahun) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Shobirin, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M.Syukri,S.H.,M.H.** dan **Endin Tajudin,S.Ag.,M.H** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Nur'aeni,S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Shobirin, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M.Syukri,S.H.,M.H.

Endin Tajudin,S.Ag.,M.H.

Penitera Pengganti,

Nur'aeni, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | | |
|---|----------------|------|------------|
| • | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| • | Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| • | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| • | Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.